

**POLITIK HUKUM PENGATURAN PELAKU PROSTITUSI MELALUI  
TRANSAKSI *ONLINE* PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

**Nurul Dwi Uswatun Hasanah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nuruldwiips1@gmail.com

**Abstrak**

---

*Prostitution is a perverted crime in society, with the development of information and technology online prostitutes use social media to peddle themselves. Online prostitution is carried out in an organized manner consisting of pimps, Commercial Sex Workers (CSWs) and users of CSW services. Positive legal rules in Indonesia in the Criminal Code (KUHP) only regulate pimps, commercial sex workers and service users there are no legal rules governing, so that the practice of prostitution remains in the midst of people's lives. This research aims to describe the legal politics of regulating prostitution through online transactions in Indonesia from Sadd Al-Dzariah's perspective. This research is a type of normative law research, using a statutory approach and a conceptual approach. This study uses the method of interpretation analysis (interpretation). The results of this study are : 1) Perpetrators of prostitution through online transactions in Indonesia are pimps, commercial sex workers (CSWs) and users of CSW services. The applicable settings only ensnare the pimps. PSK and PSK service users can not be snared. 2) The law politics of regulating online prostitution actors needs to be updated with regulations on prostitution so that online prostitution perpetrators can be snared and there is no discrimination. From a theoretical sadd al-dzari'ah perspective, prostitution is an act of adultery which causes damage to oneself, the state and society, so the need for prevention or renewal of prostitution regulations by looking at Islamic law. The presence of laws and regulations in a country serves as regulating and protecting the public.*

Prostitusi merupakan kejahatan yang menyimpang di masyarakat, dengan berkembangnya informasi dan teknologi para pelaku prostitusi memanfaatkan media sosial untuk menjajakan dirinya. Prostitusi melalui transaksi *online* dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK. Aturan hukum positif di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai mucikari, PSK dan pengguna jasa belum ada aturan hukum yang mengatur, sehingga praktik prostitusi tetap ada ditengah-tengah

kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* perspektif *sadd al-dzari'ah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan penelitian Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Serta metode analisis penafsiran (interpretasi). Hasil studi ini menunjukkan bahwa 1) Pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia yaitu Mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna jasa PSK. Pengaturan yang berlaku hanya menjerat mucikari. PSK dan Pengguna Jasa PSK tidak dapat dijerat. 2) Politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online*, perlu dilakukannya pembaharuan peraturan mengenai prostitusi, sehingga pelaku prostitusi dapat dijerat dan tidak terjadinya diskriminasi. Menurut perspektif teori *sadd al-dzari'ah*, prostitusi merupakan perbuatan zina yang menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri, negara dan masyarakat, sehingga perlu adanya pencegahan berupa pembaharuan peraturan prostitusi dengan melihat hukum islam karena kehadiran peraturan perundang-undangan di negara berfungsi sebagai mengatur dan melindungi masyarakat.

---

**Kata Kunci : Politik Hukum, Pelaku Prostitusi melalui Transaksi *online*, *Sadd Al-Dzari'ah***

## **Pendahuluan**

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Prostitusi melalui transaksi *online* memang menawarkan banyak kemudahan dibandingkan prostitusi konvensional. Pelaku prostitusi melalui transaksi *online* merupakan orang yang terlibat di dunia hitam seperti mucikari, pekerja seks komersial (PSK), pihak-pihak lain dan pengguna jasa PSK. Mucikari sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK) yang mempunyai peranan penting. PSK seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur, sedangkan pengguna jasa PSK merupakan orang yang menggunakan jasa PSK.

Sistem prostitusi melalui transaksi *online* tidak jauh beda dengan sistem belanja *online*. PSK menawarkan diri melalui situs atau media sosial, calon pelanggan yang tertarik akan menghubungi PSK via internet, kemudian berlanjut dengan komunikasi via telepon genggam. Calon pelanggan tidak langsung berhubungan dengan PSK yang diinginkan, tetapi melalui mucikari terlebih dahulu. Peran mucikari adalah memastikan bahwa calon pelanggan adalah orang yang serius ingin bertransaksi seksual, bukan sekaedar main-main, apalagi aparat yang sedang menyamar.

Hukum pidana positif di Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran maupun mengenai prostitusi melalui transaksi *online* baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menjerat mucikari, sedangkan PSK dan pengguna jasa PSK tidak dapat

dijerat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi hanya menjerat orang yang menyebarkan gambar, foto yang berbau asusila serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menjerat penyedia jasa. Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi melalui transaksi *online* memiliki peranan yang besar dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat, serta hukum harus menjawab keresahan masyarakat atas berbagai fenomena yang melanggar tatanan sosial.<sup>1</sup>

*Sadd Al-Dzariah* diartikan sebagai mencegah suatu yang dilarang agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Tujuan dari *sadd al-dzari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Perbuatan prostitusi melalui transaksi *online* ini merupakan perbuatan yang dilarang atau haram yang mengakibatkan *kemafsadatan* (kerusakan). Masyarakat membutuhkan pencegahan atau perubahan Undang-Undang terkait dengan prostitusi melalui transaksi *online* karena perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama, kesucilaan dan kesopanan dalam masyarakat.

## Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) / Penelitian normatif (*normative research*). Penelitian normatif yaitu penelitian yang menjadikan buku dan sumber kepustakaan lainnya sebagai objek utama, dalam artian data diperoleh dari kajian pustaka dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan.<sup>2</sup> Penelitian ini diketahui sebagai penelitian normatif karena hendak meneliti politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini, dan pendekatan konseptual adalah studi konsep terkait pandangan *sadd al-dzari'ah* mengenai pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia. Peneliti menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian, bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung berupa skripsi dan jurnal serta bahan tersier berupa internet.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi). Interpretasi yang digunakan sebagai teknik analisis bahan hukum adalah interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan undang-undang lain.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan interpretasi

---

<sup>1</sup>Abdul Gafur Sangadji "Prostitusi online dalam hukum pidana materil", <http://nasional.sindonews.com/newsread/1370179/18/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-materiil-1547425468>. Diakses tanggal 5 April 2019, pukul 13.10 WIB.

<sup>2</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), 9.

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty : 2003), 170.

sistematis karena untuk mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan, sehingga penulis dapat menafsirkan berbagai norma hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kedudukan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online* di Indonesia**

Prostitusi atau pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi *online* adalah menjual jasa seksual melalui media elektronik, prostitusi *online* tidak terlepas dari adanya pelaku, dalam menjalankan aktifitasnya, tiap pelaku memiliki peran masing-masing. Pelaku disini ialah mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pengguna jasa PSK. Mucikari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk kepada kata mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak-pihak ini dan mendapatkan komisi dari penerimaan PSK yang presentasinya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksplotasi oleh mucikari kepada anak-anak asuhnya, seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi *online*, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial (PSK) dengan mereka lelaki hidung belang.<sup>4</sup>

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual dirinya kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuas nafsu seksual. PSK juga melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki diluar pernikahan dan PSK memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyetubuhinya.<sup>5</sup> Di Indonesia PSK sering disebut sebagai sundal atau sundel yang menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat.<sup>6</sup> PSK sering menggukan media sosial seperti *facebook* dan *twitter* untuk mempromosikan dirinya kepada para lelaki hidung belang yang hendak mencari kepuasan. PSK lebih memilih untuk menjual diri melalui online karena lebih mudah dan aman, tidak berisiko oleh urusan hukum karena tidak berada dijalan dan lebih cepat bertemu langsung dengan pria hidup belang tanpa harus melalui perantara serta PSK bisa menentukan harga terlebih dahulu sebelum ada kata deal. Pihak Pengguna jasa PSK adalah orang yang normal dan bertanggung jawab, dari semua pihak yang disebutkan, pihak pengguna inilah

---

<sup>4</sup>Erna Ratnaningsih, *Jerat hukum pelaku dan korban prostitusi online*, 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/jerat-hukum-pelaku-dan-korban-prostitusi-online/>. Diakses tanggal 30 Juli 2019, Pukul 12.30 WIB.

<sup>5</sup>Tjohjo Purnomo. Dalam Ashadi Siregar, *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, kasus kompleks pelacuran Dolly*. (Jakarta : Grafiti pers, 1983), 11.

<sup>6</sup>Yesi Harnani, H. Marlina, E. Kursani, *Teori Kesehatan reproduksi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 111.

yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi *online* ini terjadi, walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi melalui transaksi *online* untuk menggunkan jasa PSK darinya.<sup>7</sup>

Kejahatan prostitusi di Indonesia merupakan perilaku menyimpang yang dianggap bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat. Perilaku seperti ini terjadi karena seseorang mengabaikan norma atau tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat sehingga sering dikaitkan dengan istilah-istilah negatif, tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Hal ini merupakan penyakit masyarakat yang pada akhirnya dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat, mereka memilih jalan hidup yang terbatas untuk memenuhi ambisi, nafsu liar dan selera-selera rendah yang memikirkan duniawi tanpa peduli bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan kriminal yang merugikan hak-hak sesama manusia.

Pengaturan prostitusi melalui transaksi *online* dalam hukum positif di Indonesia yakni KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP. Kitab Undang-Undang Pidana hanya menjerat mucikari, sedangkan PSK dan Pengguna Jasa PSK tidak dapat dijerat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi hanya menjerat orang-orang yang menyebarkan gambar dan foto yang berbau asusila. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjerat penyedia jasa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang hanya menjerat mucikari, PSK dan pengguna jasa PSK tidak dapat dijerat. Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum menjelaskan setiap orang dilarang menjadi pekerja komersial seks (PSK) dan pengguna jasa akan diberikan ancaman pidana kurungan paling lama 90 hari atau dengan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta). Peraturan daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran melarang siapapun di wilayah Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran. Kedua perda tersebut merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam pemidanaan terhadap PSK maupun pengguna jasa, tetapi hanya berlaku pada teritorial atau tempat perkara, karena tidak semua daerah memiliki undang-undang mengenai prostitusi atau pelacuran, sehingga dalam pemidanaan terhadap PSK maupun pengguna jasa relatif ringan dan menimbulkan diskriminas, ketidakpastian hukum dan keadilan. Pihak pengguna jasa PSK belum ada Undang-Undang yang mengatur, sehingga pihak pengguna jasa PSK tidak dapat dijerat.

---

<sup>7</sup>Retno Hadi Candra, *Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan hukum positif di Indonesia*, (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014), 38.  
<http://repository.unib.ac.id/9092/>.Diakses tanggal 7 April 2019, 13.10 WIB.

## **Politik Hukum Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online* di Indonesia Perspektif *Saad Al-Dzari'ah***

### **Politik Hukum Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online* di Indonesia**

Politik Hukum menurut Mahfud Md yaitu kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>8</sup> Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa politik hukum itu mempunyai sebuah tujuan sosial dan hukum, sehingga tujuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya. Idealnya undang-undang itu lahir sebelum suatu permasalahan muncul, akan tetapi untuk memprediksikan suatu permasalahan yang akan terjadi dimasa depan tidaklah mudah karena perkembangan hidup dimasyarakat yang sangat dinamis. Pengaturan mengenai perkembangan teknologi yang selalu mengalami kemajuan yang pesat, sehingga pengaturan mengenai prostitusi melalui transaksi *online* tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Prostitusi adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan dengan atau tanpa paksaan. Kejahatan ini dilakukan dengan kekerasan apabila prostitusi dilakukan dengan perdagangan orang dan pemaksaan.

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah PSK dan pengguna jasa PSK. Dibutuhkan pembaharuan pengaturan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup :

- 1) Pembaharuan “substansi hukum pidana” yang meliputi pembaharuan hukum pidana material (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana.
- 2) Pembaharuan “struktur hukum pidana” yang meliputi antara lain pembaharuan pengaturan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismennya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana).
- 3) Pembaharuan “budaya hukum pidana” yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.<sup>9</sup>

Pembaharuan pengaturan dalam permasalahan prostitusi melalui transaksi *online* harus segera ditangani dengan cara merevisi peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau menerbitkan undang-undang baru tentang larangan praktik prostitusi secara nasional dan perlu adanya keseriusan politik untuk

---

<sup>8</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1998), 8.

<sup>9</sup>Barda Arief N, *RUU KUHP Baru : sebuah restukturisasi/ rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2017), 80.

melaksanakan kebijakan ini, serta melakukan pendekatan sosial karena perilaku seks bebas merupakan perbuatan menyimpang yang terjadi dalam masyarakat tanpa memperdulikan nilai moral, etika, agama, kesopanan dan hukum yang berlaku. Cita hukum kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan tercapai sepenuhnya selama ada pelacuran di Indonesia, Selain adanya pembaharuan hukum perlu juga adanya penegekan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya yang paling utama dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan prostitusi melalui transaksi *online*, dengan melakukan patroli *online*, penyamaran, pemblokiran situs-situs mengandung muatan prostitusi serta sosialisasi terhadap bahaya kejahatan di dunia maya. Penegak hukum terutama penyidik perlu menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi manajemen yang khas dalam proses penyidikan sejak penerimaan laporan, penugasan, perencanaan, pelaksanaan dan penyesuaian, pengendalian dan evaluasi, penyerahan hasil, bantuan dipersidangan dan dokumentasi hukum.<sup>10</sup> Pemerintah dapat melakukan dengan menghilangkan sebab-sebab kejahatan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengawasi masyarakat serta masyarakat pun diharapkan agar berhati-hati atas tawaran pekerjaan yang diperolehnya agar jangan sampai tertipu oleh jaringan pelaku prostitusi melalui transaksi *online*. Upaya dalam penegakan hukum pengaturan terhadap pelaku prostitusi melalui transaksi *online* memiliki makna yuridis, sosiologis dan filosofis serta supremasi atas kaidah-kaidah hukum nasional dan internasional dapat dijunjung tinggi melalui penegakan hukum dan menjalin kerjasama masyarakat agar tidak terjerumus ke dunia hitam tersebut.

### **Politik Hukum Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online* Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah***

*Sadd al-dzari'ah* adalah mencegah suatu yang dilarang agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu perbuatan hukum yang diatur oleh hukum Islam. Meskipun memiliki berbagai istilah yang berbeda-beda, namun tujuan dari *sadd al-dzari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Kegiatan Prostitusi di Indonesia menunjukkan bahwa prostitusi menjadi kejahatan yang merusak moral masyarakat dan pemerintah kesulitan dalam menghapus praktik prostitusi. Wanita muda dan anak-anak dengan mudah terjerat dalam bisnis prostitusi karena mucikari menjanjikan pekerjaan pantas dengan gaji yang besar. Seseorang yang berakal sehat tentu akan menganggap bahwa masalah prostitusi merupakan sesuatu hal yang hina.

*Sadd al-dzari'ah* memberikan tujuan yang baik yang halal dan yang haram, sebab jalan/cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal maka hukumnya halal.

---

<sup>10</sup>Dewi bunga, *Prostitusi cyber diskursus penegakkan hukum dalam anatomi kejahatan transnasional*, (Denpasar : Udayana Universitas Press, 2012), 33.

Prostitusi merupakan perbuatan zina dan bertentang dengan akhlak, sehingga jalan/cara pelaku prostitusi melalui transaksi *online* bersifat haram dan hukumnya haram, yang menimbulkan kerusakan (*kemafsadatan*) bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Kasus prostitusi ini perlu adanya penanganan yang serius oleh penegak hukum dan pemerintah agar tidak menimbulkan kerusakan didalam masyarakat dan negara, sehingga masyarakat di Indonesia membutuhkan pencegahan atau pembaharuan undang-undang terkait dengan prostitusi melalui transaksi *online*. Pekerja seks komersial dan pengguna jasa dapat dijerat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mengkhususkan tentang prostitusi, mengingat kejahatan tindak pidana prostitusi semakin merajalela. Konsep penggunaan *sadd al-dzari'ah* pada prostitusi bertujuan agar manusia mengetahui dan memahami adanya pencegahan atau peraturan yang melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perkara-perkara yang dilarang.

## **Kesimpulan**

Kedudukan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia sudah sangat jelas yaitu mucikari, Pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK. Pengaturan Hukum di Indonesia belum ada yang mengatur mengenai prostitusi baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang diluar KUHP, sehingga PSK dan pengguna jasa tidak dapat dijerat oleh peraturan hukum tersebut, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi.

Politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia perspektif *sadd al-dzari'ah*, politik hukum mempunyai sebuah tujuan sosial dan hukum, sehingga tujuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya, sehingga perlu adanya pembaharuan pengaturan dalam permasalahan prostitusi online. *Sadd Al-Dzari'ah* menjelaskan sebagai mencegah suatu yang dilarang agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). *Sadd Al- Dzariah* memberikan tujuan baik karena perbuatan prostitusi merupakan perbuatan zina yang bertentang dengan norma agama, sehingga jalan/cara pelaku prostitusi melalui transaksi *online* bersifat haram dan menimbulkan kerusakan (*kemafsadatan*) bagi diri sendiri dan masyarakat serta negara, sehingga perlu adanya pencegahan berupa peraturan perundang-undangan baru tentang prostitusi agar pelaku prostitusi secara konvensional dan *online* dapat dijerat dan memberikan efek jera.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Arief N, Barda. *RUU KUHP Baru : sebuah restukturisasi/ rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia*. Semarang : Universitas Diponegoro. 2017.
- Bunga, Dewi. *Prostitusi cyber diskursus penegakkan hukum dalam anatomi kejahatan transnasional*, Denpasar : Udayana Universitas Press. 2012.



Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta : Andi Offset. 1993.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty : 2003.

Mahfud MD, Moh. *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1998.

Purnomo Tjohjo. Dalam Ashadi Siregar, Dolly, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, kasus kompleks pelacuran Dolly*. Jakarta : Grafiti pers, 1983.

Yesi Harnani, H. Marlina, E. Kursani, *Teori Kesehatan reproduksi*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.

### **Karya Ilmiah**

Candra, Retno Hadi . *Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan hukum positif di Indonesia*. Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014. <http://repository.unib.ac.id/9092/>. Diakses tanggal 7 April 2019, 13.10 WIB.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Provisi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Kertertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelaran Pelacuran.

### **Internet**

Abdul Gafur Sangadji “Prostitusi online dalam hukum pidana materiil”, <http://nasional.sindonews.com/newsread/1370179/18/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-materiil-1547425468>. Diakses tanggal 5 April 2019, pukul 13.10 WIB.

Erna Ratnaningsih, *Jerat hukum pelaku dan korban prostitusi online*, 2016.  
<https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/jerat-hukum-pelaku-dan-korban-prostitusi-online/>. Diakses tanggal 30 Juli 2019, Pukul 12.30 WIB.